



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, 5 Mei 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx xxx xxx Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx xxx xxx, sebagai Pemohon I;

xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 20 Februari 2011 (umur 12 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxx xxx xxx Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II, dalam hal ini berada di bawah perwalian Pemohon I;

Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar kesimpulan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP tanggal 16 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa xxx xxx xxx menikah dengan xxx xxx xxx, pada tanggal xxxx di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Sragen berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx Nomor xxx xxx xxx tanggal 19 Maret 2001;
2. Bahwa dari Pernikahan xxx xxx xxx dengan xxx xxx xxx dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 20 Februari 2011;
3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2010, xxx xxx xxx bersama-sama xxx xxx xxx membeli sebidang tanah yang terletak di xxx xxx xxx Kabupaten Sumba Timur dengan luas tanah 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Bapak xxx xxx xxx;
 - b) Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Bapak xxx xxx xxx;
 - c) Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kecil;
 - d) Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Bapak xxx xxx xxx;
4. Bahwa sekitar bulan September tahun 2015, xxx xxx xxx bersama-sama xxx xxx xxx membeli sebidang tanah perkarangan yang di atasnya terdapat rumah permanen yang terletak di xxx xxx xxx Kabupaten Sumba Timur dengan luas tanah 258 M² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - b) Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Bapak xxxx dan Tanah Bapak xxxx;
 - c) Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Bapak xxxx;
 - d) Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kecil;
5. Bahwa pada tanggal 3 bulan Desember tahun 2022, xxx xxx xxx (istri dan atau ibu kandung para Pemohon) meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor xxx xxx xxx tanggal 13 Februari 2023;
6. Bahwa pada saat xxx xxx xxx meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia xxx xxx xxx meninggalkan ahli waris:
 - a) xxx xxx xxx (suami);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) xxx xxx xxx (anak kandung);

8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan guna mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Waingapu untuk keperluan persyaratan pengurusan penjualan tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang dari xxx xxx xxx adalah:
 - a. xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, 5 Mei 1975;
 - b. xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 20 Februari 2011;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya telah dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa xxx xxx xxx meninggal dunia karena sakit payudara dan meninggalnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo;
- bahwa kedua orang tua xxx xxx xxx sudah meninggal dunia sejak xxx xxx xxx berusia 7 (tujuh) tahun;
- bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penjualan tanah guna membayar utang kepada Bank;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan xxx xxx xxx Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen tanggal 19 Maret 2001, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tanggal 24 Oktober 2012, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tanggal 13 Februari 2023, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx xxx xxxka Mayasari Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tanggal 25 Agustus 2014, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx xxx xxx Nomor xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tanggal 13 Februari 2023, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 922 berupa sebidang tanah pekarangan seluas 258 M² yang awalnya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tanggal 18 Januari 1996 tetapi kemudian terjadi perubahan karena jual beli sehingga pemegang hak saat ini atas nama xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tanggal 17 Mei 2017, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1055 berupa sebidang tanah pekarangan seluas 345 M² atas nama xxx xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tanggal 15 April 2010, yang telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama xxx xxx xxx, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxx xxx xxx Kabupaten Sumba Timur, dulu tetangga para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal para Pemohon sejak saksi masih kecil karena dulu bertetangga;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I mempunyai istri bernama Mama xxx xxx xxx;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Mama xxx xxx xxx mempunyai satu anak bernama xxx xxx xxx;
 - bahwa saksi tahu Mama xxx xxx xxx sudah meninggal dunia karena sakit, awalnya sempat dirawat di RSUD tetapi kemudian dibawa ke Jawa dan di sana meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu Mama xxx xxx xxx saat meninggal dunia, meninggalkan suami dan satu anak saja;
 - bahwa saksi selama bertetangga dulu dengan Pemohon I dan Mama xxx xxx xxx tidak pernah melihat orang tua Mama xxx xxx xxx datang ke Waingapu;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Mama xxx xxx xxx selama perkawinan mempunyai tanah yang di atasnya ada rumah tinggal yang dulu bertetangga dengan saksi, dan ada tanah lagi yang terletak di km 4 (Kambajawa);
2. Nama xxx xxx xxx, umur 31 tahun, agama Islam, Katolik, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxx xxx xxx Kabupaten Sumba Timur, tetangga para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal para Pemohon sejak saksi masih kecil karena bertetangga sampai saat ini;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I mempunyai istri bernama Mama xxx xxx xxx;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Mama xxx xxx xxx mempunyai satu anak bernama xxx xxx xxx;
 - bahwa saksi tahu Mama xxx xxx xxx sudah meninggal dunia karena sakit, awalnya sempat dirawat di RSUD tetapi kemudian dibawa ke Jawa dan di sana meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu Mama xxx xxx xxx saat meninggal dunia, meninggalkan suami dan satu anak saja;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi selama bertetangga dengan Pemohon I dan Mama xxx xxx xxx tidak pernah melihat orang tua Mama xxx xxx xxx datang ke Waingapu;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Mama xxx xxx xxx selama perkawinan mempunyai tanah yang di atasnya ada rumah tinggal yang sekarang bertetangga dengan saksi, dan ada tanah lagi yang terletak di km 4 (Kambajawa);

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon I yang selain bertindak untuk dirinya sendiri juga mewakili Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan: 1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum otomatis menjadi wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka Pemohon I sebagai orang tua dapat mewakilinya di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap ketujuh alat bukti surat tersebut, Hakim berpendapat bahwa seluruhnya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan keterangan seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, berdasarkan apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri karena keduanya merupakan tetangga para Pemohon dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana diatur/ditentukan dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil permohonan para Pemohon, mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa xxx xxx xxx (Mama xxx xxx xxx) dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2001;
- bahwa xxx xxx xxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022 karena sakit;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP



- bahwa pada saat xxx xxx xxx meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa pada saat xxx xxx xxx meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan seorang anak (Pemohon II);
- bahwa para Pemohon beragama Islam;
- bahwa semasa perkawinan xxx xxx xxx dan Pemohon I telah diperoleh harta benda berupa tanah pekarangan seluas 345 M² dan tanah pekarangan seluas 258 M²;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari xxx xxx xxx, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan xxx xxx xxx yang hidup atau ada pada saat xxx xxx xxx meninggal dunia adalah anaknya bernama xxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan xxx xxx xxx yang hidup atau ada pada saat xxx xxx xxx meninggal dunia adalah suaminya bernama xxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa walaupun xxx xxx xxx selaku pewaris tidak diketahui pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama apa, namun berhubung xxx xxx xxx dan Pemohon I menikah secara Islam maka patut diduga xxx xxx xxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam tidak ada halangan bagi anak dan suami xxx xxx xxx menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa xxx xxx xxx meninggal dunia karena sakit, bukan karena sebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak ada halangan bagi anak dan suami xxx xxx xxx menjadi ahli warisnya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, ahli waris dari xxx xxx xxx adalah anak dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx xxx xxx;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari xxx xxx xxx maka ahli waris itu berhak melakukan perbuatan hukum atas harta yang ditinggalkan oleh xxx xxx xxx, seperti untuk pengurusan penjualan tanah tersebut guna membayar utang kepada Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan (*volunteer*), biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari xxx xxx xxx adalah:
 - a. xxx xxx xxx (suami/Pemohon I);
 - b. xxx xxx xxx (anak/Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)